



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor 62-K / PM.I-01 / AD / VII / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muammar Qadafi Sitohang
Pangkat / NRP : Serka, 21080847120487.
Jabatan : Baton I Kisis C Secaba.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Japakeh Kab.Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh Dansecaba Rindam IM selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Dansecaba Rindam IM Nomor Kep/01/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, kemudian dibebaskan terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dansecaba Rindam IM selaku Anku Nomor Kep/02/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-25/ A-19 / VII / 2020 tanggal 8 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/39/Pera/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Hal 1 dari 7 hal Put Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VII/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61-K/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/62-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/62-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/62-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan walaupun telah dipanggil sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Mako Rindam IM Mata.i Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 hal Put Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VII/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IM dan ditugaskan di Rindam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton I Kisis C Secaba Rindam IM dengan pangkat Serka NRP 21080847120487.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan masalah hutang, lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengajak isteri beserta anak Terdakwa pergi dari rumah dinas di Rusunawa Rindam IM Japakeh dengan menggunakan mobil pribadi miliknya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sipispis Kec. Sipispis Kab. Serdang Begadai Provinsi Sumatera Utara.
- c. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Rindam IM melaksanakan apel pagi di lapangan hitam Rindam IM yang diambil oleh Dansatdik Secaba Rindam IM a.n. Letkol Inf Winas Kurniawan dan saat dilakukan pengecekan absensi personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dansatdik Secaba Rindam IM memerintahkan Lettu Caj Jhoni Afrizal (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinas, atas perintah tersebut Saksi-2 bersama Serma Roni Irwansyah (Saksi-1) dan Serda Erixon Heri Butar-butar (Saksi-3) mengecek keberadaan Terdakwa di rumah *dinasnya dan di* sekitar Mako Rindam IM, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan berada dirumah orang tuanya di Desa Sipispis Kec. Sipispis Kab. Serdang Begadai Provinsi

Hal 3 dari 7 hal Put Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VII/2020.



Sumatera Utara ikut membantu pekerjaan orang tuanya di sawah.

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju Banda Aceh menggunakan mobil angkutan umum, setibanya di terminal Batoh Banda Aceh hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa bersama isteri dan anaknya menuju ke rumah sepupu isteri Terdakwa di Asrama Kesdam IM lalu tinggal dirumah tersebut sampai dengan hari Senin tanggal 15 Juni 2020.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Rindam IM dengan menghadap langsung kepada Dansatdik Secaba Rindam IM, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Dansatdik Secaba Rindam IM menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam

Hal 4 dari 7 hal Put Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VII/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai surat panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh melalui Danrindam IM selaku Papera, yaitu Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor: B/441/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 dan Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor: B/495/IX/2020 tanggal 01 September 2020.

Menimbang : Bahwa Danrindam IM sudah menjawab surat panggilan yang dikirimkan oleh Kaotmil I-01 Banda Aceh dengan Surat Danrindam IM Nomor: B/621/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Danrindam IM Nomor: B/697/IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang menerangkan bahwa Danrindam IM tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Muammar Qadafi Sitohang Serka NRP 21080847120487 Baton I Kisis C Secaba Rindam IM karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin terhitung mulai tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sidang perkara Terdakwa telah dibuka sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, kedua pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, ketiga pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang ketiga, Oditur Militer menerangkan bahwa tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di Persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61-K/ AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa Muammar Qadafi Sitohang Serka NRP

Hal 5 dari 7 hal Put Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VII/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21080847120487, Baton I Kisis C Secaba Rindam IM
didakwa melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga
puluh hari”.

Sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa
dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak sidang dibuka tanggal 13
Agustus 2020 dan sampai dengan sidang yang
keempat tanggal 09 September 2020 Terdakwa tidak
hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk
dapat menghadapkan atau menghadirkan Terdakwa di
persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengadilan
tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya
Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur
Militer terhadap perkara Terdakwa Muammar Qadafi
Sitohang Serka NRP 21080847120487, harus
dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apabila
dikemudian hari Terdakwa ditemukan kembali,
sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa,
maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka
 demi kepastian hukum dan berdasarkan azas
peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka
perlu diambil tindakan hukum untuk tidak dapat
menerima penuntutan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum
diperiksa dan penuntutan dalam perkara ini tidak
dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan
kepada negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1
Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Hal 6 dari 7 hal Put Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VII/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Muammar Qadafi Sitohang Serka NRP 21080847120487 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Setyanto Hutomo, S.H. NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Rizki Gunturida, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti K Agus Santoso, S.H, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo , S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso

Peltu NRP 2920087450371

Hal 7 dari 7 hal Put Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VII/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)